



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO;
Tempat Lahir : Sungai Semayang;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III KP. Nangka Kelurahan Tanah Datar,
Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Provinsi
Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap : TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 16 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Andansari, Gang Keluarga Blok XVII, RT 00
RW 00, Desa Terjun, Kecamatan Medan Marelan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa III

Nama lengkap : AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN;
Tempat Lahir : Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 19 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lebak, RT/RW 005/002, Desa Lebak
Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa IV

Nama lengkap : HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) WAGIMIN;
Nomor Identitas : 1219053112860055;
Tempat Lahir : Sukamulia;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Karang Nangka RT.- RW.-, Desa
Perkebunan Tanah Datar, Kecamatan Talawi,
Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan serta segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO, Terdakwa II TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN, dan Terdakwa IV HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO, Terdakwa II TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN, dan Terdakwa IV HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) WAGIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin warna silver dengan nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka : MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin : 4D56UAS5734;
- Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg.

Digunakan kembali dalam perkara atas nama INDRA SINAGA anak dari (alm) PARLAUNGAN SINAGA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN, Terdakwa IV HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) WAGIMIN, Saksi MUJIONO Alias KELIK Bin (Alm) SIDIK ARSYAD, Saksi DIRHAM HASIBUAN Bin HAJAIRI HASIBUAN dan Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari (Alm) DUGAR SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 yang beralamat di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, "Mengambil Barang Seseuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu", perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2024, Terdakwa I HADI WIJAYA, Terdakwa II TAUFIK MAULANA, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan dari PT. Buana Masa Metalindo melaksanakan pekerjaan perbaikan bottom plate sterilizer (rebusan) dan penggantian pipa steam ring di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 sebagaimana surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Buana Hijau Abadi dengan PT. Buana Masa Metalindo dengan No.: EXT-BHA-019-2024;
- Bahwa kemudian masih di sekitar bulan Januari 2024 Saksi INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA (dilakukan penuntutan terpisah) meminta Terdakwa I HADI bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM untuk melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak dan tanpa sepengetahuan pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana pekerjaan tersebut akan diberikan upah berupa besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset dari Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, dimana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I HADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa I HADI bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa I HADI dan Saksi INDRA SINAGA tersebut Terdakwa I HADI bertemu dengan Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari (Alm) DUGAR SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi DEDI untuk mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I HADI bertemu dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM dan mengatakan bahwa pekerjaan perbaikan alat yang ada di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 diluar kontrak kerja yang sudah dikerjakan akan dibayar dengan besi bekas. Lalu sekira pukul

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 WIB, Terdakwa I HADI bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM mengambil besi bekas sisa perbaikan alat pabrik tersebut kemudian dimasukan ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi DEDI, setelah selesai memasukan semua besi bekas seberat kurang lebih 1.807 kg (seribu delapan ratus tujuh kilogram) tersebut lalu Saksi DEDI kembali ke mess tempat tinggal Saksi DEDI dan rencananya besi bekas tersebut akan dibawa oleh Saksi DEDI ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DEDI didatangi oleh Saksi SUPARSONO Bin (Alm) SUPARDI yang pada saat itu sedang berpatroli di sekitar mess milik Saksi DEDI karena Saksi SUPARSONO melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang terparkir didepan rumah mess Saksi DEDI dengan bak yang tertutup terpal kemudian Saksi SUPARSONO mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi dalam bak mobil, setelah itu Saksi SUPARSONO memanggil Saksi UNUNG Anak Dari PAULUS yang merupakan security di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 kemudian Saksi SUPARSONO dan Saksi UNUNG meminta kunci mobil tersebut lalu mobil yang bermuatan besi bekas yang diangkut oleh Saksi DEDI dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dan pada saat Saksi DEDI tiba di Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 Saksi DEDI mengakui bahwa besi bekas yang ada didalam bak mobil tersebut diambil oleh Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Saksi INDRA SINAGA memperbolehkan Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM dan Saksi DEDI mengambil dan mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 tersebut adalah sebagai upah karena Saksi INDRA SINAGA telah meminta Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak atau bocor, dimana hal tersebut bukan kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi dari jabatan Saksi INDRA SINAGA di PT. BHA 2;

- Bahwa perbuatan Saksi INDRA SINAGA yang meminta Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor dengan upah besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM, Saksi DEDI dan Saksi INDRA SINAGA, Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp9.963.360,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN, Terdakwa IV HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) WAGIMIN, Saksi MUJIONO Alias KELIK Bin (Alm) SIDIK ARSYAD, Saksi DIRHAM HASIBUAN Bin HAJAIRI HASIBUAN dan Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari (Alm) DUGAR SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 yang beralamat di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg



Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan”, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2024, Terdakwa I HADI WIJAYA, Terdakwa II TAUFIK MAULANA, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan dari PT. Buana Masa Metalindo melaksanakan pekerjaan perbaikan bottom plate stelirizer (rebusan) dan penggantian pipa steam ring di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 sebagaimana surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Buana Hijau Abadi dengan PT. Buana Masa Metalindo dengan No.: EXT-BHA-019-2024;
- Bahwa kemudian masih di sekitar bulan Januari 2024 Saksi INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA (dilakukan penuntutan terpisah) meminta Terdakwa I HADI bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM untuk melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak dan tanpa sepengetahuan pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana pekerjaan tersebut akan diberikan upah berupa besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset dari Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, dimana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I HADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa I HADI bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa I HADI dan Saksi INDRA SINAGA tersebut Terdakwa I HADI bertemu dengan Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari (Alm) DUGAR SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi DEDI untuk mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I HADI bertemu dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM dan mengatakan bahwa pekerjaan perbaikan alat yang ada di



Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 diluar kontrak kerja yang sudah dikerjakan akan dibayar dengan besi bekas. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I HADI bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM mengambil besi bekas sisa perbaikan alat pabrik tersebut kemudian dimasukan ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi DEDI, setelah selesai memasukan semua besi bekas seberat kurang lebih 1.807 kg (seribu delapan ratus tujuh kilogram) tersebut lalu Saksi DEDI kembali ke mess tempat tinggal Saksi DEDI dan rencananya besi bekas tersebut akan dibawa oleh Saksi DEDI ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DEDI didatangi oleh Saksi SUPARSONO Bin (Alm) SUPARDI yang pada saat itu sedang berpatroli di sekitar mess milik Saksi DEDI karena Saksi SUPARSONO melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang terparkir didepan rumah mess Saksi DEDI dengan bak yang tertutup terpal kemudian Saksi SUPARSONO mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi dalam bak mobil, setelah itu Saksi SUPARSONO memanggil Saksi UNUNG Anak Dari PAULUS yang merupakan security di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 kemudian Saksi SUPARSONO dan Saksi UNUNG meminta kunci mobil tersebut lalu mobil yang bermuatan besi bekas yang diangkut oleh Saksi DEDI dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dan pada saat Saksi DEDI tiba di Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 Saksi DEDI mengakui bahwa besi bekas yang ada didalam bak mobil tersebut diambil oleh Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Saksi INDRA SINAGA memperbolehkan Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM dan Saksi DEDI mengambil dan mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 tersebut adalah sebagai upah karena Saksi INDRA SINAGA telah meminta Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana hal tersebut bukan kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi dari jabatan Saksi INDRA SINAGA di PT. BHA 2;

- Bahwa perbuatan Saksi INDRA SINAGA yang meminta Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor dengan upah besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM, Saksi DEDI dan Saksi INDRA SINAGA, Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp9.963.360,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 12 (dua belas) orang Saksi dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:

1. Saksi I WESLI EPENDI, S.H. Anak dari AGUSTIYANSAH ENDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Saksi mengetahui kejadian pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui pesan Whatapps sdr. SUPARSONO bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 09.00 wib Di Pabrik Kelapa Sawit PT. Buana Hijau Abadi 2 Desa Maung Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang, Kalimantan Barat;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pesan whatapps Sdr. SUPARSONO yang memberitahukan kepada Saksi untuk datang ke Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dikarenakan ada peristiwa pencurian Besi kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. SUPARSONO agar berkordinasi dengan Managemen Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA 2 setelah itu Saksi diberitahu oleh pihak manajemen agar membuat laporan ke Polsek Ketungau Hilir guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan PT. BHA selaku HUMAS perusahaan dengan tugas pokok Saksi yaitu: melakukan kordinasi dengan instansi terkait serta masyarakat mengenai Perkebunan Kelapa Sawit PT. BHA 2, menyelesaikan sengketa lahan serta permasalahan yang ada di PT. BHA 2 dan melaporkan kegiatan kepada pimpinan Humas dan Csr serta Legal PT. BHA 2 atau HPI Agro (Hartono Plantation Indonesia Group).
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku pencurian besi milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 yaitu Sdr. DEDI HERIANTO dan Sdr. HADI WIJAYA;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. DEDI HERIANTO sebagai karyawan (supir) Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA 2 namun Sdr. HADI WIJAYA Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan pekerjaan atau pun keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang menyuruh Sdr. DEDI HERIANTO untuk mengambil besi di Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA 2 tersebut;
- Bahwa besi bekas atau sisa penggunaan alat di Pabrik Kelapa Sawit tersebut masih ada nilai dikarenakan besi bekas atau sisa pemotongan yang digunakan untuk alat di Pabrik Kelapa Sawit akan dilelang atau dijual kembali dan hasil penjualan atau lelang akan masuk ke pendapatan/kas atau aset manajemen perusahaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang dicuri para pelaku adalah milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi;
- Bahwa PT. BHA memiliki bukti kepemilikan atas besi tersebut dengan nota pembelian;
- Bahwa ada Perjanjian kerja antara PT. BHA dan PT. Buana Masa Metalindo dengan nomor: EXT-BHA-019-2024 tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa pemilik mobil tersebut yaitu PT. TRILOKA CIPTA ARAMADA yang merupakan anak perusahaan HPI Group yang mana HPI group menaungi PT.BHA;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II SUPARSONO Bin (alm) SUPARDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 09.00 wib Di Pabrik Kelapa Sawit PT. Buana Hijau Abadi 2 Desa Maung Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi melakukan Patroli di sekitar Pabrik Kelapa Sawit atau Mill PT. Buana Hijau Abadi 2 kemudian pada saat di mess blok G2 Saksi melihat ada 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton terparkir depan rumah Sdr. DEDI HARIANTO yang tertutup terpal kemudian Saksi mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi didalam bak tersebut kemudian Saksi memanggil security Sdr. UNUNG setelah itu Saksi dan sdr. UNUNG meminta kunci mobil kemudian mobil dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill setelah itu Sdr. DEDI HARIANTO menyusul ke kantor dan pada saat dikantor Saksi menanyakan kepada Sdr. DEDI HARIANTO asal besi tersebut kemudian sdr. DEDI HARIANTO mengakui bahwa besi tersebut diambil tanpa izin dari pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 yang Saksi ketahui pelaku pencurian besi milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 yaitu Sdr. DEDI HERIANTO;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang dicuri oleh pelaku adalah milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. DEDI HARIANTO mengambil atau mencuri besi tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 09.00 wib Di Pabrik Kelapa Sawit PT. Buana Hijau Abadi 2 Desa Maung Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang, Kalimantan Barat pada saat Saksi melakukan Patroli di sekitar Pabrik Kelapa Sawit atau Mill PT. Buana Hijau Abadi 2 kemudian pada saat di mess blok G2 Saksi melihat ada 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton terparkir depan rumah Sdr. DEDI HARIANTO yang tertutup terpal kemudian Saksi mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi didalam bak tersebut kemudian Saksi memanggil security Sdr. UNUNG setelah itu Saksi dan sdr. UNUNG meminta kunci mobil kemudian mobil dibawa ke Kantor



Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill setelah itu Sdr. DEDI HARIANTO menyusul ke kantor dan pada saat dikantor Saksi menanyakan kepada Sdr. DEDI HARIANTO asal besi tersebut kemudian sdr. DEDI HARIANTO mengakui bahwa besi tersebut diambil tanpa izin dari pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi memberitahukan kepada manager Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi 2;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi 2 atas pencurian besi tersebut;
- Bahwa benar besi tersebut yang diambil oleh pelaku dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut besi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III UNUNG Anak Dari PAULUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Saksi mengetahui kejadian pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 09.00 wib Di Pabrik Kelapa Sawit PT. Buana Hijau Abadi 2 Desa Maung Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi dipanggil oleh Sdr. SUPARSONO di mess blok G2 Saksi melihat ada 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton terparkir depan rumah Sdr. DEDI HARIANTO yang tertutup terpal kemudian Saksi dan Sdr. SUPARSONO mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi didalam bak tersebut kemudian Saksi meminta kunci mobil kemudian mobil dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill setelah itu Sdr. DEDI HARIANTO menyusul ke kantor dan pada saat dikantor Sdr. SUPARSONO menanyakan kepada Sdr. DEDI HARIANTO asal besi tersebut kemudian sdr. DEDI HARIANTO mengakui bahwa besi tersebut diambil tanpa izin dari pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. BHA 2;
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku pencurian besi milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 yaitu Sdr. DEDI HERIANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang menyuruh Sdr. DEDI HERIANTO untuk mengambil besi di Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA 2 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa potongan dengan berbagai bentuk Besi bekas alat yang digunakan untuk di pabrik kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. DEDI HARIANTO mengambil atau mencuri besi tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 09.00 wib Di Pabrik Kelapa Sawit PT. Buana Hijau Abadi 2 Desa Maung Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang, Kalimantan Barat pada saat itu Saksi dipanggil oleh Sdr. SUPARSONO pada saat di mess blok G2 Saksi melihat ada 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton terparkir depan rumah Sdr. DEDI HARIANTO yang tertutup terpal kemudian Saksi mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi didalam bak tersebut kemudian Saksi dan sdr. SUPARSONO meminta kunci mobil kemudian mobil dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill setelah itu Sdr. DEDI HARIANTO menyusul ke kantor dan pada saat dikantor sdr. SUPARSONO menanyakan kepada Sdr. DEDI HARIANTO asal besi tersebut kemudian sdr. DEDI HARIANTO mengakui bahwa besi tersebut diambil tanpa izin dari pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi memberitahukan kepada manager Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi 2 atas pencurian besi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi IV RONALD SINAGA anak dari SABAR SINAGA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/III/2024/SPKT/POLSEK KETUNGAU HILIR/POLRES SINTANG/POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 25 Maret 2024 berkaitan dengan terjadinya pencurian besi bekas di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari security bahwa Pam TNI menemukan besi bekas rebusan di Mobil single cabin, Pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 09.00 Wib di Kantor Pabrik Srigunting Mill Desa Maung Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri berupa Besi Bekas rebusan milik PT. BHA 2 yang diperkirakan beratnya sebesar 2,4 Ton;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah karyawan dari kontraktor PT. BUANA MASA METALINDO atas nama HADI WIJAYA dan TAUFIK MAULANA dan beberapa temannya;
- Bahwa kontrak PT. BUANA MASA METALINDO untuk kerja Perbaikan rebusan dari station pabrik Srigunting mill dan Untuk bahan material perbaikan disiapkan dari Kontraktor PT. BUANA MASA METALINDO yang sesuai dengan kontrak kerja yang buat oleh kantor pusat Jakarta;
- Bahwa secara Standar operasi perusahaan, barang bekas perbaikan berupa besi menjadi aset perusahaan;
- Bahwa untuk seluruh aset Besi bekas milik PT. BHA 2 dikeluarkan harus ada persetujuan dari Kantor Pusat di Jakarta;
- Bahwa besi bekas tersebut tidak boleh dikeluarkan atau tidak boleh memberi izin untuk dikeluarkan atau dijual;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. INDRA SINAGA yang sebagai staf di Pabrik Srigunting Mill yang jabatan sebagai Unit Head Maintenance dan sdr. INDRA SINAGA Tidak diperbolehkan dan tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan atau memberikan izin untuk mengambil besi bekas milik PT. BHA 2;
- Bahwa ntuk penanggung jawab berkaitan aset berupa besi bekas berada di Manager pabrik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi V SUGENG HARDIANTO Bin MOERDIONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/III/2024/SPKT/POLSEK KETUNGAU HILIR/POLRES SINTANG/POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 25 Maret 2024 berkaitan dengan terjadinya pencurian besi bekas di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari security bahwa Pam TNI menemukan besi bekas rebusan di Mobil single cabin, Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 09.00 Wib di Kantor Pabrik Srigunting Mill Desa Maung Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri berupa Besi Bekas rebusan milik PT. BHA 2 yang diperkirakan beratnya 2 ton lebih;
 - Bahwa yang melakukan karyawan dari kontraktor PT. BUANA MASA METALINDO atas nama HADI WIJAYA dan beberapa temannya;
 - Bahwa kontrak PT. BUANA MASA METALINDO untuk kerja Perbaikan rebusan dari station pabrik Srigunting mill dan Untuk bahan material perbaikan disiapkan dari Kontraktor PT. BUANA MASA METALINDO yang sesuai dengan kontrak kerja yang buat oleh kantor pusat Jakarta;
 - Bahwa secara Standar operasi perusahaan, barang bekas perbaikan berupa besi menjadi aset perusahaan;
 - Bahwa untuk seluruh aset Besi bekas milik PT. BHA 2 dikeluarkan harus ada persetujuan dari Kantor Pusat di Jakarta;
 - Bahwa besi tersebut tidak boleh dikeluarkan atau tidak boleh memberi izin untuk dikeluarkan atau dijual;
 - Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Menejer Pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. INDRA SINAGA yang sebagai staf di Pabrik Srigunting Mill yang jabatan sebagai Unit Head Maintenance dan sdr. INDRA SINAGA tidak diperbolehkan dan tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan atau memberikan izin untuk mengambil besi bekas milik PT. BHA 2;
 - Bahwa tidak ada Saksi memberi izin sdr. HADI WIJAYA dan rekan-rekannya mengambil besi bekas;
 - Bahwa tidak ada sdr. INDRA SINAGA ada meminta izin atau menyampaikan bahwa sdr. HADI WIJAYA dan rekan-rekannya akan mengambil besi bekas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta sdr.HADI WIJAYA bersama rekan-rekannya untuk kerja diluar kontrak;
 - Bahwa dari tingkat karyawan hingga tingkat Menejer tidak diperbolehkan mengeluarkan dan menjual besi bekas milik perusahaan dan Saksi selaku menejer telah menyampaikan dalam meeting mingguan kepada seluruh staf;
 - Bahwa besi bekas tersebut masih memiliki nilai jual;
 - Bahwa besi bekas tersebut pernah dijual dengan harga Rp5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) perkilo, dan pembelinya orang dari kota Pontianak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi VII INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi diperiksa oleh Penyidik unit Reskrim Polsek Ketungau Hilir namun setelah mendapatkan penjelasan dari pemeriksa bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik unit reskrim Polsek Ketungau Hilir Polres Sintang berkaitan dengan adanya peristiwa pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 sehingga Saksi dimintai keterangan oleh penyidik unit reskrim Polsek Ketungau Hilir.
 - Bahwa Saksi bekerja di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 sebagai Staf/asisten Maintenance sejak tahun 2016 hingga saat ini, dan tugas pokok Saksi yaitu :
 - Bahwa memastikan mesin pengolahan kelapa sawit di dalam pabrik dalam kondisi baik;
 - Bahwa yang melakukan perbaikan atau maintenance mesin yang ada di dalam pabrik kelapa sawit;
 - Bahwa melakukan perencanaan kerja secara bulanan;
 - Bahwa melaporkan kegiatan pekerjaan kepada Mill Manager;
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr. HADI WIJAYA dikarenakan sdr. HADI WIJAYA sebagai kepala logistik PT. Buana Masa Metalindo;
 - Bahwa PT. Buana Masa Metalindo merupakan vendor/kontraktor perbaikan mesin rebusan Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA 2;
 - Bahwa pekerjaan PT. Buana Masa Metalindo melakukan perbaikan mesin rebusan Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA 2 sejak bulan oktober 2023 hingga saat ini pekerjaan belum selesai;
 - Bahwa yang melakukan perbaikan mesin rebusan dengan mengganti besi yang sudah tidak bagus dengan yang baru kemudian ada sisa potongan dari perbaikan mesin rebusan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi hanya bekerja sebagai asisten yang mengawasi pekerjaan perbaikan mesin di pabrik yang dilakukan oleh kontraktor;
 - Bahwa Saksi tidak menyuruh untuk mengambil namun ada pekerjaan Sdr. HADI WIJAYA yaitu penggantian pipa induk rebusan diluar kontrak kerja dengan PT. BHA 2 kemudian di kerjakan oleh Sdr. HADI WIJAYA dan teman-temannya kemudian ada sisa potongan besi dari penggantian pipa tersebut yang mana besi tersebut sebagai ganti uang rokok dan es sdr. HADI WIJAYA dan Kawan-kawannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan besi sisa penggantian pipa rebusan yang Saksi perbolehkan untuk diambil oleh Sdr. HADI WIJAYA untuk sisa potongan besi yang lain Saksi tidak perbolehkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. HADI WIJAYA mengambil potongan sisa besi tersebut dan potongan sisa besi tersebut di ambil di Pabrik Kelapa Sawit srigunting mill PT. BHA 2 Desa Maung Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang;
- Bahwa yang Saksi ketahui besi sisa penggantian pipa rebusan yang diambil Sdr. HADI WIJAYA dengan berat sekitar 50-60 Kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sisa potongan besi dari penggantian pipa atau perbaikan rebusan buah kelapa sawit di Pabrik di kumpulkan oleh perusahaan dan dijual kembali oleh perusahaan sehingga perusahaan mendapat keuntungan dari penjualan sisa potongan besi tersebut;
- Bahwa manager mill PT. BHA 2 yaitu sdr. SUGENG HARDIANTO;
- Bahwa yang merupakan pekerjaan Saksi selaku asisten/staf maintance untuk mengumpulkan potongan besi sisa pengerjaan atau perbaikan penggantian mesin atau pipa yang ada di pabrik tersebut
- Bahwa selain sdr. HADI WIJAYA Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang mengambil sisa potongan besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dimana diletakkannya sisa potongan besi yang diambil oleh Sdr. HADI WIJAYA tersebut namun menurut informasi yang beredar di Pabrik bahwa besi tersebut diletakkan di bak mobil yang mana drivernya sdr. DEDI HERIANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa total potongan besi yang diambil oleh Sdr. HADI WIJAYA;
- Bahwa yang Saksi ketahui akan dibawa ke Sintang namun Saksi tidak mengetahui akan di jual kemana besi tersebut;
- Bahwa pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 merasa dirugikan atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi VII MUJIONO Alias KELIK Bin (Alm) SIDIK ARSYAD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi Mengerti diperiksa sehubungan dengan mengambil besi bekas milik PT. BHA;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara apapun;
- Bahwa pada saat ini Saksi di mintai keterangan oleh penyidik Polres Sintang selaku Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa besi tersebut diambil dengan cara dikumpulkan dari kawasan Pabrik Srigunting Mill yang Para Terdakwa kemas dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Triton singel Cabin warna silver;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2 Desa Maung kec.Ketungau Hilir kab. Sintang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi VIII DIRHAM HASIBUAN Bin HAJAIRI HASIBUAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi Mengerti diperiksa sehubungan dengan mengambil besi bekas milik PT. BHA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara apapun;
- Bahwa pada saat ini Saksi di mintai keterangan oleh penyidik Polres Sintang selaku Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa besi tersebut diambil dengan cara dikumpulkan dari kawasan Pabrik Srigunting Mill yang Para Terdakwa kemas dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Triton singel Cabin warna silver;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2 Desa Maung kec.Ketungau Hilir kab. Sintang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi IX DEDI HERIANTO Anak dari (alm) DUGAR SITOMPUL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi Mengerti diperiksa sehubungan dengan mengambil besi bekas milik PT. BHA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara apapun;
- Bahwa pada saat ini Saksi di mintai keterangan oleh penyidik Polres Sintang selaku Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi tersebut diambil dengan cara dikumpulkan dari kawasan Pabrik Srigunting Mill yang Para Terdakwa kemas dan kemudian dimasukan ke dalam mobil Mitsubishi Triton singel Cabin warna silver;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2 Desa Maung kec.Ketungau Hilir kab. Sintang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi X PRANCISKUS POLWIDANATA Anak dari (Alm) PANJI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Saksi mengetahui kejadian pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian besi terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 23.00 wib Di Pabrik Kelapa Sawit PT. Buana Hijau Abadi 2 Desa Maung Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan PT. BHA selaku Staff Laboratorium Pabrik Kelapa Sawit PT BHA perusahaan dengan tugas pokok Saksi yaitu : Menganalisa kualitas Tbs (tandan Buah segar), hasil produksi serta lossis kernil dan minyak dan melaporkan kegiatan kepada pimpinan Manager Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA Sdr. SUGENG;
- Bahwa Saksi ketahui pelaku pencurian besi milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 yaitu Sdr. DEDI HERIANTO, Sdr. HADI WIJAYA dan ada 5 orang teman sdr. HADI WIJAYA yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. DEDI HERIANTO sebagai karyawan (supir) Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA 2 namun Sdr. HADI WIJAYA Saksi tidak mengenal namun bekerja sebagai kontraktor perbaikan rebusan;
- Bahwa barang yang dicuri pelaku berupa Besi bekas dan besi bekas tersebut milik Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr. DEDI HERIANTO untuk membawa besi bekas tersebut yang Saksi ketahui besi bekas tersebut diambil oleh kontraktor sdr. HADI WIJAYA dan kawan-kawannya kemudian diletakkan di bak mobil yang dikendarai oleh Sdr. DEDI HARIANTO;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Potongan dengan berbagai bentuk Besi bekas alat yang digunakan untuk di pabrik kelapa sawit;
- Bahwa besi bekas atau sisa penggunaan alat di Pabrik Kelapa Sawit tersebut masih ada nilai dikarenakan besi bekas atau sisa pemotongan yang digunakan untuk alat di Pabrik Kelapa Sawit akan dilelang atau dijual kembali dan hasil penjualan atau lelang akan masuk ke pendapatan/kas atau aset manajemen perusahaan;
- Bahwa Saksi ketahui milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi 2;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa sdr. DEDI HERIANTO membawa atau mengendarai mobil kemudian kontraktor sdr. HADI WIJAYA dan kawan-kawannya mengambil besi bekas yang ada didalam pabrik secara bersama-sama kemudian diletakan di dalam bak mobil yang di kendarai oleh Sdr. DEDI HERIANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat ditelfon oleh karyawan pabrik yang sedang bekerja mengolah buah kelapa sawit di dalam pabrik pada hari sabtu tanggal 23 maret 2024 jam 23.00 wib kemudian Saksi diberitahukan bahwa kontraktor membawa besi dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Sdr DEDI, setelah Saksi mengetahui hal tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada manager pabrik Sdr. SUGENG kemudian sdr. SUGENG memberitahukan kepada Saksi bahwa besi tersebut milik pabrik bukan milik kontraktor, kemudian esok hari minggu tanggal 24 maret 2024 jam 09.00 wib Saksi disuruh oleh Sdr SUGENG untuk ke kantor setelah itu Saksi memberitahukan kejadian pencurian besi kepada Sdr. SUPARSONO setelah itu Sdr. SUPARSONO melakukan pengecekan ke mess karyawan dan mendapatkan besi tersebut di dalam bak mobil yang dikendarai oleh Sdr. DEDI kemudian sdr. DEDI HERIANTO dan karyawan kontraktor Sdr. HADI WIJAYA dan kawan-kawannya juga ke kantor pabrik untuk menjelaskan kejadian pencurian besi tersebut kepada manajemen pabrik kelapa sawit PT. BHA;
- Bahwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi 2;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui dari manajemen Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 mengalami kerugian sekitar Rp. 12.787.200,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atas pencurian besi bekas tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi XI RACHMAN IHSAN HIDAYAT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada melakukan upaya pemaksaan tanda tangan pada saat pemeriksaan serta tidak ada adanya upaya kekerasan maupun ancaman yang dilakukan oleh pihak Penyidik baik kepada seluruh Saksi maupun kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan, Sdr. IDRA SINAGA membenarkan jika besi bekas yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan besi bekas dari hasil sisa pekerjaan diluar kontrak yang sebelumnya telah di izinkan oleh Sdr. INDRA SINAGA untuk diambil sebagai upah telah melakukan pekerjaan diluar kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengetahui bahwasanya besi bekas yang diambil tersebut milik PT. BHA 2 adapun alasan Para Terdakwa mengambil besi bekas tersebut dikarenakan Sdr. HADI WIJAYA mengatakan jika Sdr. INDRA SINAGA telah mengizinkan untuk mengambil besi sisa pekerjaan tersebut sebagai upah telah melakukan pekerjaan diluar kontrak;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai pemeriksaan seluruh terdakwa dan para Saksi telah diberikan kesempatan untuk membaca BAP hasil pemeriksaan sebelum menandatangani BAP untuk dinilai kebenarannya, dan pada saat itu Para Terdakwa dan seluruh Saksi membenarkan BAP tersebut dan tidak ada menyampaikan keberatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

12. Saksi XII ANDRI KURNIAWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada melakukan upaya pemaksaan tanda tangan pada saat pemeriksaan serta tidak ada adanya upaya kekerasan maupun ancaman yang dilakukan oleh pihak Penyidik baik kepada seluruh Saksi maupun kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan, Sdr. IDRA SINAGA membenarkan jika besi bekas yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan besi bekas dari hasil sisa pekerjaan diluar kontrak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah di izinkan oleh Sdr. INDRA SINAGA untuk diambil sebagai upah telah melakukan pekerjaan diluar kontrak tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengetahui bahwasanya besi bekas yang diambil tersebut milik PT. BHA 2 adapun alasan Para Terdakwa mengambil besi bekas tersebut dikarenakan menurut keterangan Sdr. HADI WIJAYA jika Sdr. INDRA SINAGA telah mengizinkan untuk mengambil besi sisa pekerjaan tersebut sebagai upah pekerjaan diluar kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai pemeriksaan seluruh terdakwa dan para Saksi telah diberikan kesempatan untuk membaca BAP hasil pemeriksaan sebelum menandatangani BAP untuk dinilai kebenarannya, dan pada saat itu Para Terdakwa dan seluruh Saksi membenarkan BAP tersebut dan tidak ada menyampaikan keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa XI HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa diperiksa sehubungan dengan mengambil besi bekas milik PT. BHA;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara apapun;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara dikumpulkan dari kawasan Pabrik Srigunting Mill yang kami kemas dan kemudian kami masukan kedalam mobil Mitsubishi Triton singel Cabin warna silver;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2 Desa Maung kec.Ketungau Hilir kab. Sintang;
 - Bahwa yang di curi adalah besi bekas sebanyak 1 (satu) bak mobil Mitsubishi strada single cabin yang terisi penuh;
 - Bahwa diperkirakan sebanyak kurang lebih 2,4 Ton besi bekas;
 - Bahwa yang menyuruh sdr. TAUFIK, sdr. ANTO , sdr. DIRHAM, sdr. AGUS dan sdr. KELIK adalah Terdakwa yang mendapat izin dari sdr. INDRA SINAGA atas pekerjaan diluar kontrak yang dibayar dengan besi bekas dari sisa perbaikan dipabrik;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang meminta dari sdr. INDRA SINAGA besi bekas dari perbaikan pabrik yang sebagai upah kami mengerjakan perbaikan di pabrik diluar kotrak kerja;
- Bahwa kotrak kerja perbaikan pabrik dari PT. BHA ke PT. Buana Masa Metalindo;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala gudang di PT. Buana Masa Metalindo yang mendapatkan kotrak kerja perbaikan pabrik milik PT. BHA;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala gudang yang mengurus keluar masuk barang yang digunakan oleh tukang yang melaksanakan perbaikan Pabrik;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan upah dari jam kerja dengan dibayar dengan besi bekas yang mana besi tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan;
- Bahwa yang akan menjualkan besi bekas tersebut sdr. DEDI.Iya Terdakwa mendapat izin dari sdr. INDRA SINAGA yang merupakan asisten Maintance Pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan manager Pabrik yaitu sdr. SUGENG dan Terdakwa tidak izin dengan manager pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2;
- Bahwa tidak ada melapor ke manager PT. BUANA MASA METALINDO untuk mengambil besi bekas pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2;
- Bahwa yang menjadi manager PT. BUANA MASA METALINDO yaitu sdr. KRISTANTO;

2. Terdakwa VIII TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa Mengerti diperiksa sehubungan dengan mengambil besi bekas milik PT. BHA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara apapun;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa di mintai keterangan oleh penyidik Polres Sintang selaku Terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara dikumpulkan dari kawasan Pabrik Srigunting Mill yang kami kemas dan kemudian kami masukan kedalam mobil Mitsubishi Triton singel Cabin warna silver;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2 Desa Maung kec.Ketungau Hilir kab. Sintang;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di curi adalah besi bekas sebanyak 1 (satu) bak mobil Mitsubishi strada single cabin yang terisi penuh;
- 3. Terdakwa VIII AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa Mengerti diperiksa sehubungan dengan mengambil besi bekas milik PT. BHA;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara apapun;
 - Bahwa pada saat ini Terdakwa di mintai keterangan oleh penyidik Polres Sintang selaku Terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pencurian dilakukan dengan cara dikumpulkan dari kawasan Pabrik Srigunting Mill yang kami kemas dan kemudian kami masukan kedalam mobil Mitsubishi Triton singel Cabin warna silver;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2 Desa Maung kec.Ketungau Hilir kab. Sintang;
 - Bahwa yang di curi adalah besi bekas sebanyak 1 (satu) bak mobil Mitsubishi strada single cabin yang terisi penuh;
- 4. Terdakwa IX HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) WAGIMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa Mengerti diperiksa sehubungan dengan mengambil besi bekas milik PT. BHA;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara apapun;
 - Bahwa pada saat ini Terdakwa di mintai keterangan oleh penyidik Polres Sintang selaku Terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pencurian dilakukan dengan cara dikumpulkan dari kawasan Pabrik Srigunting Mill yang kami kemas dan kemudian kami masukan kedalam mobil Mitsubishi Triton singel Cabin warna silver;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Pabrik Srigunting Mill PT.BHA 2 Desa Maung kec.Ketungau Hilir kab. Sintang;
 - Bahwa yang di curi adalah besi bekas sebanyak 1 (satu) bak mobil Mitsubishi strada single cabin yang terisi penuh;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin warna silver dengan nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka: MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin : 4D56UAS5734;
- Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada bulan Januari 2024, Terdakwa I HADI WIJAYA, Terdakwa II TAUFIK MAULANA, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan dari PT. Buana Masa Metalindo melaksanakan pekerjaan perbaikan bottom plate stelirizer (rebusan) dan penggantian pipa steam ring di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 sebagaimana surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Buana Hijau Abadi dengan PT. Buana Masa Metalindo dengan No.: EXT-BHA-019-2024;
- Bahwa benar kemudian masih di sekitar bulan Januari 2024 Saksi INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA (dilakukan penuntutan terpisah) meminta Terdakwa I HADI bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM untuk melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak dan tanpa sepengetahuan pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana pekerjaan tersebut akan diberikan upah berupa besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset dari Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, dimana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I HADI;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa I HADI bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa I HADI dan Saksi INDRA SINAGA tersebut Terdakwa I HADI bertemu dengan Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari (Alm) DUGAR SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi DEDI untuk mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I HADI bertemu dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM dan mengatakan bahwa pekerjaan perbaikan alat yang ada di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 diluar kontrak kerja yang sudah dikerjakan akan dibayar dengan besi bekas. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I HADI bersama-sama deBahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DEDI didatangi oleh Saksi SUPARSONO Bin (Alm) SUPARDI yang pada saat itu sedang berpatroli di sekitar mess milik Saksi DEDI karena Saksi SUPARSONO melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang terparkir didepan rumah mess Saksi DEDI dengan bak yang tertutup terpal kemudian Saksi SUPARSONO mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi dalam bak mobil, setelah itu Saksi SUPARSONO memanggil Saksi UNUNG Anak Dari PAULUS yang merupakan security di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 kemudian Saksi SUPARSONO dan Saksi UNUNG meminta kunci mobil tersebut lalu mobil yang bermuatan besi bekas yang diangkut oleh Saksi DEDI dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dan pada saat Saksi DEDI tiba di Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 Saksi DEDI mengakui bahwa besi bekas yang ada didalam bak mobil tersebut diambil oleh Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM;
- Bahwa benar perbuatan Saksi INDRA SINAGA yang meminta Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak atau bocor dengan upah besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dilakukan oleh orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan atau badan hukum atau suatu korporasi, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sehingga diajukan sebagai Terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Jadi, penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), tetapi tentang apakah Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO, Terdakwa II TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN dan Terdakwa IV HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) WAGIMIN dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya secara mutlak dan nyata, atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang berwujud maupun tidak berwujud yang berharga bagi korban, yang mana harga dalam hal ini tidak selalu harus bersifat ekonomis tetapi harga di sini dilihat dari sudut pandang korban yang walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga, maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, tetapi cukup jika Terdakwa tersebut mengetahui bahwa barang-barang yang seluruhnya atau sebagian diambilnya itu bukan milik yang sah secara hukum dari Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar berawal pada bulan Januari 2024, Terdakwa I HADI WIJAYA, Terdakwa II TAUFIK MAULANA, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan dari PT. Buana Masa Metalindo melaksanakan pekerjaan perbaikan bottom plate stelirizer (rebusan) dan penggantian pipa steam ring di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 sebagaimana surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Buana Hijau Abadi dengan PT. Buana Masa Metalindo dengan No.: EXT-BHA-019-2024;

Menimbang bahwa kemudian masih di sekitar bulan Januari 2024 Saksi INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA (dilakukan penuntutan terpisah) meminta Terdakwa I HADI bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM untuk melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak dan tanpa sepengetahuan pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana pekerjaan tersebut akan diberikan upah berupa besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset dari Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, dimana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I HADI;

Menimbang bahwa Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa I HADI bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa I HADI dan Saksi INDRA SINAGA tersebut Terdakwa I HADI bertemu dengan Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari (Alm) DUGAR SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi DEDI untuk mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I HADI bertemu dengan Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pekerjaan perbaikan alat yang ada di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 diluar kontrak kerja yang sudah dikerjakan akan dibayar dengan besi bekas. Lalu sekira pukul 21.00 Para Terdakwa menaikan besi tersebut ke mobil. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DEDI didatangi oleh Saksi SUPARSONO Bin (Alm) SUPARDI yang pada saat itu sedang berpatroli di sekitar mess milik Saksi DEDI karena Saksi SUPARSONO melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang terparkir didepan rumah mess Saksi DEDI dengan bak yang tertutup terpal kemudian Saksi SUPARSONO mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi dalam bak mobil, setelah itu Saksi SUPARSONO memanggil Saksi UNUNG Anak Dari PAULUS yang merupakan security di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 kemudian Saksi SUPARSONO dan Saksi UNUNG meminta kunci mobil tersebut lalu mobil yang bermuatan besi bekas yang diangkut oleh Saksi DEDI dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dan pada saat Saksi DEDI tiba di Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 Saksi DEDI mengakui bahwa besi bekas yang ada didalam bak mobil tersebut diambil oleh Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO, Terdakwa II TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN dan Terdakwa IV HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) WAGIMIN, merupakan bentuk nyata dari perbuatan mengambil suatu barang yang dikatakan selesai yang bertujuan agar besi bekas milik PT. BHA 2 tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Para Terdakwa, dengan demikian subunsur "mengambil" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejumlah besi bekas yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut, merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, ataupun setidaknya dapat digunakan atau dimanfaatkan sehingga mendapat keuntungan, dengan demikian subunsur "sesuatu barang" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa besi bekas yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. BHA 2 dan bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa Terdakwa berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Terdakwa dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang mana hal tersebut tampak dari sikap Terdakwa yang menguasai barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum serta kepatutan yang ada atau hidup di tengah-tengah masyarakat atau melanggar hak/kepentingan orang lain. Dengan kata lain yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah. Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang bahwa benar Terdakwa I HADI, Terdakwa II TAUFIK, Terdakwa III AGUS, Terdakwa IV HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor dengan upah besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. BHA 2 tersebut benar dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil besi bekas milik PT. BHA 2 tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya, yaitu PT. BHA 2 sebagai yang berhak, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dilakukan “secara melawan hukum” karena diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Ad.64 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pemidanaan haruslah merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yakni agar Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Selain itu, diharapkan pula dengan adanya pemidanaan bagi diri Para Terdakwa akan menimbulkan perasaan jera pada diri, sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan serupa serta dapat mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, sehingga diharapkan di kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sejumlah uang sebesar 1 satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin warna silver dengan nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka : MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin : 4D56UAS5734 DAN Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor: 113/Pid.b/2024/PN Stg atas nama Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA, maka sudah sepatutnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 113/Pid.b/2024/PN Stg atas nama Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO, Terdakwa II TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN dan Terdakwa IV HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) WAGIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Stg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN, Terdakwa III AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN dan Terdakwa IV HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) WAGIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin warna silver dengan nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka: MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin : 4D56UAS5734;
 - Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg.Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg atas nama Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Gita Nuzula Allamah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H